



P U T U S A N

Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, Sembawa 9 Juni 1983 (umur 35 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Jalan _ RT. 002 RW.001 Kelurahan _, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **PENGGUGAT;**

M e l a w a n

Tergugat, Pulau Harapan 12 Juni 1980 (umur 38 tahun), agama islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Driver di PT. _, tempat kediaman jalan _, RT. 004 No. 160 _, Desa Harapan Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 20/Pdt.G/2018/PA.Pkb, tanggal 03 Desember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 April 2003, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan _,

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwasin, dengan kutipan akta nikah Nomor : __, tanggal 21 April 2003;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan __ selama lebih 15 (lima belas) tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak :
 - 3.1. Anak I, umur 15 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
 - 3.2. Anak II, umur 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan;Kedua anak tersebut dalam Asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat cemburu terhadap Penggugat (Tergugat cemburuan dengan teman Penggugat);
 - 4.2. Tegugat mengancam ingin membunuh Penggugat;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Juni 2018, dikarenakan pada saat itu Penggugat sedang bercerita dengan orang tua dan kakak Penggugat bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat tapi pada saat itu ternyata Tergugat mendengar Penggugat sedang bercerita terhadap keluarga nya dan Tergugat marah – marah terus mengancam Penggugat dan Keluarga nya mengancam akan membunuh keluarga Penggugat, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) minggu, Penggugat sekarang tinggal di tempat orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan pertama tanggal 13 Desember 2018 dan relaas kedua tanggal 27 Desember 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Pkb.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor __, tanggal 21 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazeglen lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan _ RT. 002 RW.001 Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan _ sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang kasar, tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat juga mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak saling pedulikan lagi;

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan _ RT. 002 RW.001 Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuwasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan _ sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat juga sering cemburu dan curiga yang berlebihan terhadap Penggugat;
 - Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sampai sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak saling peduli lagi sebagai mana layaknya suami istri;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 20 April 2003, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Pkb.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat cemburu terhadap Penggugat (Tergugat cemburu dengan Teman Penggugat);
- Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 20 April 2018 di KUA Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat sering cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat dan Tergugat juga sering bersifat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheidung van tafel end bed*) selama 1 (satu) bulan lamanya lamanya, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

نَزَاءُ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000 (*Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **YUSRI, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **YENI KURNIATI, S.H.I.** dan **DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **Drs. SYAMSU** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Ttd

YUSRI, S.Ag.

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Drs. SYAMSU

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	450.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp	541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Pkb.